



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Umur 41 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kab. Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERNY SUTRISNI, SH. Dan HIDAYAT.IT, SH, Para Advokat/Para Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. WR. Supratman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, Umur 33 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kab. Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 12 September 2024 di bawah Register Perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Ktp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2009, didepan Pemuka Agama Budha yang bernama Surahman sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai Akta Perkawinan Tanggal 10 Oktober 2013;
2. B  
ahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Ketapang sampai sekarang;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. B  
ahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri dan memperoleh 2 ( Dua) orang anak yaitu : Anak I , Umur 14 Tahun dan Anak II, Umur 12 Tahun;  
Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama kakak kandung Tergugat;
4. B  
ahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan kesalah pahaman baik dalam berkomunikasi maupun dalam perbuatan;
5. B  
ahwa awal dari permasalahan terjadi pada tahun 2011 yang di sebabkan Tergugat suka Pulang ke kampung halaman Penggugat yang berada di Kabupaten Kayong Utara Tanpa seijin Penggugat dan jika Penggugat menegur atas perbuatannya Tergugat malah marah-marah dan meminta cerai sehingga terjadilah pertengkaran terus menerus;
6. B  
ahwa Tergugat suka mengikuti perkataan keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
7. B  
ahwa pada awal tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah dan membawa semua pakaian tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. B  
ahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengangkat telpon Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar sama sekali;
9. B  
ahwa pada Tahun 2017 Penggugat melihat foto-foto Tergugat menikah dengan laki-laki lain di media sosial (Facebook);
10. B  
ahwa pada Tahun 2018 Tergugat pulang untuk meminta cerai dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian secepatnya. Namun Penggugat tidak mau dan masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian pulang kembali kerumah orang tuanya di Kab. Kayong Utara;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. B

ahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun usaha tersebut selalu menemui jalan buntu, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, baik Penggugat maupun Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga ini dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil;

12. B

ahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

13. B

ahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. B

ahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

15. B

ahwa mengingat anak yaitu Anak I, Umur 14 Tahun dan Anak II, Umur 12 Tahun berada pada kakak Tergugat, maka Penggugat sangat keberatan apabila anak tersebut tetap berada pada kakak Tergugat, untuk itu Penggugat mohon agar kiranya hak asuh terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai orang tua kandungnya, dikarenakan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan orang lain dan kedua anak juga tidak bersama dengan Tergugat dengan demikian alangkah lebih baik

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kedua anak tersebut berada pada Penggugat dari pada dalam pengasuhan orang lain;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. M  
engabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. M  
enyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Oktober 2009 , didepan Pemuka Agama Budha yang bernama Surahman sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. M  
enetapkan Hak Asuh terhadap kedua anak yang bernama Anak I , Umur 14 Tahun dan Anak II, Umur 12 Tahun diberikan kepada Penggugat;
4. M  
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
5. M  
embebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Bapak Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. B

ahwa pada prinsipnya TERGUGAT tidak keberatan dan setuju dengan Perceraian yang diajukan PENGGUGAT;

2. B

ahwa memang benar terhadap keadaan perkawinan dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Memang sudah tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi berkomunikasi sebagai layaknya suami isteri hingga diajukannya gugatan a quo, hal mana menunjukkan bahwa perkawinan dan rumah tangga serta hati kedua belah pihak telah "pecah" (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (oonheelbare tweespalt); oleh karenanya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan "Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ", karena tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 UU No.1 tahun 1974;

3. B

ahwa benar dari dan didalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 2 orang anak yakni ANAK I (umur 14 Tahun) dan ANAK II (umur 12 Tahun) dimana keduanya masih dibawah Umur maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah seyogyanya perwaliannya (voogdij) kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan TERGUGAT selaku IBU;

4. B

ahwa memang benar, diawal kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua TERGUGAT untuk beberapa waktu, dikarenakan TERGUGAT harus mencari nafkah dan bekerja guna memenuhi kebutuhan kebutuhan kedua anak tersebut yang pada saat itu masih kecil, sementara PENGGUGAT

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



tidak pernah membantu dan memenuhi kewajibannya selaku suami dan ayah bagi anak-anaknya sebagaimana layaknya seorang ayah dalam memberi nafkah dan membiayai kebutuhan hidup terhadap anak-anaknya;

**5.** **B**

ahwa setelah bekerja dan memiliki Penghasilan kedua anak tersebut telah TERGUGAT rawat dan asuh sendiri serta membiayai Pendidikan dan Kebutuhan hidup sehari-hari keduanya pun sendiri, sementara PENGGUGAT hingga kini tetap saja melalikan tanggungjawabnya selaku Ayah dalam memberi nafkah wajib kepada anak-anaknya, meskipun PENGGUGAT bekerja dan memiliki penghasilan;

Dan sekarang baru berkeinginan mengambil hak asuh atas kedua anak tersebut sementara selama ini PENGGUGAT telah melalikan tanggungjawabnya selaku Ayah dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya, oleh karena itu posita gugatan PENGGUGAT point 15 harus ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum;

**6.** **B**

ahwa oleh karena kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, masih dibawah umur dan selama ini yang sehari-hari memelihara, mendidik, mengasuh adalah TERGUGAT maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah seyogyanya perwaliannya (voogdij) berada dalam asuhan dan bimbingan TERGUGAT dengan tetap memberikan kesempatan bagi PENGGUGAT sebagai Ayah kandung ikut memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya; Berdasarkan alasan-alasan yuridis (met redenem omkleed) dan pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut diatas, TERGUGAT dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memutuskan dengan diktum sebagai berikut;

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;

2.-----

Menyatakan sebagai hukum Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3.-----

Menetapkan bahwa 2 orang anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni ANAK I (umur 14 Tahun) dan ANAK II (umur 12 Tahun) yang masih dibawah Umur Perwaliannya berada dalam asuhan dan bimbingan Ibu kandungnya yakni TERGUGAT, dengan tetap memberikan kesempatan bagi PENGGUGAT sebagai Ayah kandung ikut memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya;

4.-----

Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian;

5.-----

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. B

ukti P-1

:

berupa Kartu Keluarga tertanggal 5 April 2012 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang ditandatangani oleh H. GUNAWAN SETIOSO, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

2. B

ukti P-2

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



:

berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I tanggal 23 Mei 2013 yang di tandatangani oleh DRS. H. MAHYUDIN, M.SI., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

3. B  
ukti P-3

:

berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

4. B  
ukti P-4

:

berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 10 Oktober 2013 yang di tandatangani oleh DRS. SUPRAPTO. S., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

5. B  
ukti P-5

:

berupa foto, yang telah diberi materai cukup dan setelah

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (hasil print out)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Penggugat I**
  - ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - ahwa saksi merupakan teman Penggugat;
  - ahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
  - ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II;
  - ahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat;
  - ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kab. Ketapang;
  - ahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - ahwa saat ini Penggugat tinggal di Kab. Ketapang sedangkan Tergugat setahu saksi saat ini tinggal di rumahnya yang ada di Pulau Maya;
  - ahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - ahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat telah menikah lagi;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B  
ahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Penggugat setiap bulannya;

- B  
ahwa setuju saksi antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

2. S  
**aksi Penggugat II**

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- B  
ahwa saksi merupakan teman Penggugat;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

- B  
ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II;

- B  
ahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kab. Ketapang;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak tinggal serumah lagi;

- B  
ahwa saat ini Penggugat tinggal di Kab. Ketapang sedangkan Tergugat setuju saksi saat ini tinggal di rumahnya yang ada di Pulau Maya;

- B  
ahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

- B  
ahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat telah menikah lagi;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Penggugat setiap bulannya;

- B  
ahwa setuju saksi antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. B  
ukti T-1

:

berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dengan Tergugat tanggal 10 Oktober 2013 yang di tandatangani oleh DRS. SUPRAPTO. S., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

2. B  
ukti T-2

:

berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I tanggal 23 Mei 2013 yang di tandatangani oleh DRS. H. MAHYUDIN, M.SI., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

3. B  
ukti T-3

:

berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama  
Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II tanggal 16 April 2012 yang di tandatangani oleh  
DRS. H. GUNAWAN SETIOSO, selaku Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di  
teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

4. B  
ukti T-4

:

berupa fotocopy Laporan Hasil Belajar atas nama ANAK  
I Kelas 8C, yang telah diberi materai cukup dan setelah  
di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya**  
**(copy dari copy)**;

5. B  
ukti T-5

:

berupa fotocopy Laporan Hasil Belajar atas nama ANAK  
I Kelas 7C, yang telah diberi materai cukup dan setelah  
di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya**  
**(copy dari copy)**;

6. B  
ukti T-6

:

berupa foto, yang telah diberi materai cukup dan setelah  
di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (hasil**  
**print out)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah  
pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di  
persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

S

## aksi Tergugat I

-

B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

B

ahwa saksi merupakan kakak kandung Tergugat;

-

B

ahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah dan seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;

-

B

ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II;

-

B

ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kab. Ketapang;

-

B

ahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 atau 2016 sudah tidak tinggal serumah lagi;

-

B

ahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek-cok;

-

B

ahwa saat ini Penggugat tinggal di Kab. Ketapang sedangkan Tergugat tinggal di Pontianak;

-

B

ahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I saat ini tinggal dengan Tergugat di Pontianak sedangkan ANAK II saat ini tinggal dengan kakak Tergugat yang bernama Sdr. ATI HARIYANTO di Pulau Maya;

-

B

ahwa ANAK II sebelumnya sudah pernah diajak untuk tinggal bersama dengan Tergugat di Pontianak namun menolak dan mengatakan ingin menyelesaikan pendidikannya dahulu hingga lulus SMP baru kemudian ikut bersama dengan Tergugat di Pontianak;

-

B

ahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak awal tinggal dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa saat ini ANAK I dan ANAK II masih sekolah;
- B  
ahwa yang membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- B  
ahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- B  
ahwa Tergugat pulang ke rumah yang ada di Pulau Maya sekitar tahun 2015 atau 2016;
- B  
ahwa Tergugat saat ini tinggal di Pontianak dan bekerja sebagai ART dan mendapatkan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- B  
ahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya;
- B  
ahwa lingkungan sekitar tempat tinggal anak Penggugat yang bernama ANAK I dan ANAK II baik;
- B  
ahwa Tergugat saat ini telah menikah dengan Sdr. ABONG dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu REVIKA dan WEWE;

## 2. Saksi Tergugat II

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- B  
ahwa saksi merupakan adik kandung Tergugat;
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah dan seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- B  
ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kab. Ketapang;
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 atau 2016 sudah tidak tinggal serumah lagi;
- B  
ahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek-cok;
- B  
ahwa saat ini Penggugat tinggal di Kab. Ketapang sedangkan Tergugat tinggal di Pontianak;
- B  
ahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I saat ini tinggal dengan Tergugat di Pontianak sedangkan ANAK II saat ini tinggal dengan kakak Tergugat yang bernama Sdr. ATI HARIYANTO di Pulau Maya;
- B  
ahwa ANAK II sebelumnya sudah pernah diajak untuk tinggal bersama dengan Tergugat di Pontianak namun menolak dan mengatakan ingin menyelesaikan pendidikannya dahulu hingga lulus SMP baru kemudian ikut bersama dengan Tergugat di Pontianak;
- B  
ahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak awal tinggal dengan Tergugat;
- B  
ahwa saat ini ANAK I dan ANAK II masih sekolah;
- B  
ahwa yang membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- B  
ahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- B  
ahwa Tergugat pulang ke rumah yang ada di Pulau Maya sekitar tahun 2015 atau 2016;
- B  
ahwa Tergugat saat ini tinggal di Pontianak dan bekerja sebagai ART dan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

- B

ahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya;

- B

ahwa lingkungan sekitar tempat tinggal anak Penggugat yang bernama ANAK I dan ANAK II baik;

- B

ahwa Tergugat saat ini telah menikah dengan Sdr. ABONG dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu REVIKA dan WEWE;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 Desember 2024 sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 175

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan sedangkan untuk bukti surat yang di beri tanda bukti P-2, bukti P-5, bukti T-1, bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6 Penggugat dan Tergugat tidak mampu menunjukkan surat aslinya (copy dari copy) ataupun hasil print out;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kaidah hukum mengenai kekuatan bukti surat fotokopi diantaranya sebagai berikut:

1. K

aidah Hukum Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

*"Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan";*

2. K

aidah Hukum Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

*"Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" di persidangan, namun oleh karena "Fotokopi Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung mengenai kekuatan bukti surat fotokopi sebagaimana tersebut diatas dan mengaitkannya dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti surat yang di beri tanda bukti P-2, bukti P-5, bukti T-1, bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6 meskipun bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya namun karena dikuatkan oleh bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, bukti T-2 dan bukti T-3 serta di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dipersidangan yaitu Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II, Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat yang di beri tanda bukti bukti P-2, bukti P-5, bukti T-1, bukti T-4, bukti

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-5 dan bukti T-6 tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan seksama gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh para pihak dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B  
ahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Buddha pada tanggal 20 Oktober 2009 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 10 Oktober 2013;
- B  
ahwa benar dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II;
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kab. Ketapang;
- B  
ahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2015;
- B  
ahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek-cok;
- B  
ahwa benar saat ini Penggugat tinggal di Kab. Ketapang sedangkan Tergugat tinggal di Pontianak;
- B  
ahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I saat ini tinggal dengan Tergugat di Pontianak sedangkan ANAK II saat ini tinggal dengan kakak Tergugat yang bernama Sdr. ATI HARIYANTO di Pulau Maya;
- B  
ahwa benar yang membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- B  
ahwa benar Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- B  
ahwa benar Tergugat saat ini tinggal di Pontianak dan bekerja sebagai ART dan mendapatkan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sedangkan Penggugat tidak diketahui secara pasti berapa penghasilannya setiap bulannya;

-

B

ahwa benar Tergugat saat ini telah menikah dengan Sdr. ABONG dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu REVIKA dan WEWE;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 9 September 2024 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang melalui Register Perkara Nomor: 54/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 12 September 2024, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kab. Kayong Utara;

Menimbang, bahwa wilayah Kab. Kayong Utara, yang merupakan alamat tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah yang masuk ke dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a.

S

alah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b.

S

alah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c.

S

alah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d.

S

alah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e.

S

alah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f.

A

ntara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sterriana Anak Perempuan dari Harianto dan Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II, Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II, Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kab. Ketapang dan alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang dalam hal ini berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya pada angka 1, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sehingga menanggapi petitum Penggugat pada angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat atau tidaknya petitum Penggugat tersebut dikabulkan maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Oktober 2009, didepan Pemuka Agama Budha yang bernama Surahman sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang putus karena perceraian dengan segala akibatnya, maka terhadap Petitum angka 2 Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan teliti alat bukti surat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II, Saksi Tergugat I dan Saksi

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keharmonisan dan cinta kasih diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ternyata sudah pudar dan mereka telah melupakan keluhuran dari suatu lembaga perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu untuk satu dalam suka maupun duka, saling mencintai, saling mengasihi dan sehidup semati dalam berjuang untuk membentuk keluarga rumah tangga yang rukun, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II, Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lagi harmonis seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pemahaman Majelis Hakim tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 mengenai agar Majelis Hakim Menetapkan Hak Asuh terhadap kedua anak yang bernama Anak I , Umur 14 Tahun dan Anak II, Umur 12 Tahun diberikan kepada Penggugat selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tentunya akan berdampak terhadap kehidupan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II yang saat ini usianya masih 14 tahun dan 12 tahun yang sangat rentan dengan perasaan gelisah, kesepian dan sedih mengingat apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Oleh karenanya terkait hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal terbaik bagi masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian, apabila anak-anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dalam praktek peradilan berada di bawah pengasuhan ibunya, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan biasanya anak-anak lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa:

*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa:

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDAKTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" ..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut maka seyogyanya anak yang masih di bawah umur diserahkan kepada orang terdekatnya yaitu Ibu, namun ada hal-hal yang dapat menyebabkan si Ibu kehilangan hak untuk mengasuh anak tersebut apabila dengan diserahkannya si anak di bawah pengasuhan ibunya akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I saat ini tinggal dengan Tergugat di Pontianak sedangkan ANAK II saat ini tinggal dengan kakak Tergugat yang bernama Sdr. ATI HARIYANTO di Pulau Maya dan yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat sehingga berdasarkan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai apabila ANAK I dan ANAK II tersebut lebih dekat dengan Tergugat yaitu ibunya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap fakta apabila Tergugat memiliki penghasilan yang tetap yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Penggugat tidak diketahui secara pasti berapa besaran penghasilan yang Penggugat peroleh setiap bulannya sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dalam hal ini lebih mampu menjamin masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, lebih tepat dan adil apabila terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II diserahkan kepada Tergugat sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. P  
Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. A  
Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. K  
Kewajiban mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. P  
Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. B  
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena tempat perceraian terjadi di daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ketapang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Ketapang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, oleh karena pencatatan putusnya perkawinan karena perceraian dan tentang penerbitan akta perceraian merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang dan oleh karena dalam petitum subsidairnya Penggugat menyampaikan “jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)” maka Majelis Hakim berpendapat guna lengkapnya amar dalam putusan perkara ini perlu untuk menambah amar dalam gugatan Penggugat khususnya petitum Penggugat angka 4 yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 yaitu membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku, maka oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap petitum Penggugat angka 5 beralasan pula menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 4 dan angka 5 dikabulkan sedangkan terhadap petitum Penggugat angka 3 di tolak oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum angka 1 Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Halaman 25 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Pasal 175 RBg, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 19, Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. M  
engabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. M  
enyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh DRS. SUPRAPTO. S, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 10 Oktober 2013 putus karena perceraian;
3. M  
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. M  
enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. M  
enolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami Aldilla Ananta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H.,

Halaman 26 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M..H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

## Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	:	Rp.	100.000,00;
3. Relas Panggilan .....	:	Rp.	56.000,00;
4.....			
PNBP	Relas	:	Rp. 20.000,00;
.....			
5.....			
Materai	:	Rp.	10.000,00;
.....			
6. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00; +
Jumlah	:	Rp.	226.000,00;
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 27 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28